



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kurniadi alias Kure Bin (Alm) Dulloh;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan RT. 001 RW. 004 Ds. Cibatu Kec. Cibatu Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;



6. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
7. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Rekan pada POSBAKUMADIN Purwakarta beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda Kp. Cipeuteuy Rt.011/Rw.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang ditunjuk untuk mendampingi secara cuma-cuma/*Prodeo* berdasarkan Penetapan Nomor .../Pen.Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADI ALIAS KURE BIN (ALM) DULLOH telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana telah membeli dan menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIADI ALIAS KURE BIN (ALM) DULLOH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0555 gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor
15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram;

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,0706 gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

3.1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa KURNIADI ALIAS KURE BIN (ALM) DULLOH membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa juga memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa KURNIADI ALIAS KURE BIN DULLOH (ALM) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Cisantri RT.03 RW.01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor
15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang disebutkan diatas sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Kurniadi Alias Kure Bin Dulloh (Alm) pada saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Krajan RT.01 RW.04 Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, kemudian menghubungi Sdr. Adi Koswara Alias Dedi Bin Sulaeman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan menelepon bertujuan untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Adi menyanggupi pesanan dari Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.30 WIB Sdr. Adi datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Adi dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari Sdr. Adi, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 196 BU/ IX/ 2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa KURNIADI ALIAS KURE BIN DULLOH (ALM) pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Cisantri RT.03 RW.01 Desa Cilandak Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang yang diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu di daerah Kampung Krajan RT. 01 RW. 04 Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta dan juga menjelaskan ciri-ciri identitas yang dilaporkan, kemudian setelah mendapatkan informasi Anggota Kepolisian pergi menuju tempat yang dimaksud, sekira pukul 20.00 WIB Anggota Kepolisian tiba di tempat tujuan dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut lalu Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai orang yang dilaporkan oleh masyarakat sebelumnya dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa, dan dalam hal perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 196 BU/ IX/ 2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAYU WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor
15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB ada laporan dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkotika ;
- Bahwa tindakan saksi atas laporan itu saksi lalu beserta anggota lainnya bergerak kearah yang diinformasikan tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud melihat ada dua orang yang ciri cirinya sama dengan apa yang diinformasikan terlihat disebuah rumah di Kampung Krajan RT.001. RW. 004. Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta. Setelah tersangka didekati dan ditanya tanya, lalu orang tersebut mengaku bernama Kurniadi alias Kure, tersangka kelihatan gugup dan setelah itu kami geledah dan didapati ada barang bukti satu buah bekas sedotan plastik yang didalamnya terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika dan satu buah bekas bungkus kopi kapal api yang didalamnya terdapat satu bekas bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil Lab. Menyatakan positif Metamfetamina atau shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu milik Terdakwa Kurniadi alias Kure;
- Bahwa shabu itu didapat keterangannya itu didapat dari sdr. Adi Koswara dengan cara beli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa menguasai narkoba;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa tidak memakai shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap jam 19.30 WIB. dirumahnya kampung Krajan RT.001. RW. 004. Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kab. Purwakarta;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang buktinya ditemukan disaku celananya bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba melalui kepada sdr. Adi Koswara itu hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2020 jam 19.00 WIB. Dengan cara sekira jam 19.30. WIB. Terdakwa terlebih dahulu menghubungi sdr. Adi Koswara untuk memesan langsung shabu dan sdr. Adi Koswara menyanggupinya dan sekira pukul 19.30 WIB. Sdr. Adi Koswara datang menemui langsung Terdakwa dirumahnya untuk memberikan pesannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ambil sendiri shabu shabu pesanannya dari sdr. Adi Koswara;
- Bahwa Terdakwa memberikannya langsung sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi Koswara;
- Bahwa benar barang buktinya tersebut;
- Bahwa sewaktu ditangkap narkoba itu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ada test urine dan Hasil laboratoriumnya negatif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, katanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP ini semuanya benar;
- Bahwa benar barang bukti shabu ini dibeli dengan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti ini sama Terdakwa belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa belinya tidak pakai resep dokter;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa baru satu kali beli kepada sdr. Adi Koswara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. GANJAR RESI PERMADI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya dari laporan warga masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkoba ;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kampung Krajan RT.001. RW.004 Desa Cibatu, Kec.Cibatu, Kab.Purwakarta;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor
15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi atas laporan itu saksi lalu beserta anggota lainnya bergerak kearah yang diinformasikan tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud melihat orang yang ciri cirinya sama dengan apa yang diinformasikan, lalu kami menanyai dan mengintrogasi tersangka, kemudian sewaktu digeledah ditemukan barang buktinya berupa 1(satu) bekas bungkus sedotan plastik bekas berisi satu bungkus kecil plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu shabu dan satu buah bekas bungkus kopi kapal api yang didalamnya berisi satu bungkus plastik bening kecil berisi kristal putih diduga narkotika di simpan dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan itu Pak Sulaeman;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu miliknya yang dibeli dari sdr. Adi Koswara; membelinya itu dengan uang pribadinya Terdakwa sendiri dengan pengakuannya Terdakwa beli seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika kami tanyai, Terdakwa mengakui membeli narkoba itu melalui sdr. Adi Koswara secara langsung, sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada sdr. Adi Koswara, pesannya Jam 19.00 WIB dengan diterima shabunya sekira jam 19.30 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menerima secara langsung dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakunya sebagai Karyawan BUMN;
- Bahwa shabu shabu ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang buktinya tersebut dan diakui benar milik Terdakwa;
- Bahwa ada test urine oleh penyidik yang menangani dengan hasil laboratoriumnya Negatif;
- Bahwa yang pertama kali menemukan shabu shabu tersebut pak Sulaeman;
- Bahwa barang bukti ini sama Terdakwa belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkotika ini dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dan Terdakwa kooperatif;

Halaman 8 dari 9 Halaman
15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang sendirian berada dirumahnya;
- Bahwa pengakuannya untuk dikonsumsi sendiri katanya;
- Bahwa Terdakwa ini bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. ADI KOSWARA alias DEDI Bin SULAEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Kurniadi menghubungi saksi melalui pesan WhatApps yang isinya memesan shabu dan saksi menyanggupinya, sekira jam 19.30 WIB, pesannya kemudian saksi antarkan langsung kepada kerumahnya;
- Bahwa pesannya 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi simpan dalam satu bekas sedotan plastik bekas pakai, kemudian satu lagi yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api berisi paket kecil shabu itu sebagai bonus untuk Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa beli shabu kepada saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa belinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat shabu dibeli dari sdr. Carkinoh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi cara belinya saksi sebelumnya kirim pesan singkat melalui WhatApps menanyakan apakah ada barang, terus dijawab katanya tunggu nanti hubungi, tidak lama setelah itu saksi dihubungi dan disuruh transfer uangnya ke rekening BCA, setelah ditransfer terus sdr. Carkinoh mengirim peta lokasi pengambilan barangnya;
- Bahwa saksi pesan barang ini kepada Sdr. Carkinoh pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi kenal sdr. Carkinoh belum lama juga, dikenalin sama teman yang bernama Ano;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, ada sekitar 15 tahun karena sama sama kerja di perkebunan PTPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu shabu ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi pernah pakai bareng Terdakwa Kurniadi tapi sudah lama, ada sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang simpen shabu kedalam sedotan itu dari sananya;
- Bahwa yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api itu saksi yang buat;
- Bahwa saksi beli kepada sdr. Carkinih 1 (satu) kali;
- Bahwa selain ke Carkinih kalau beli shabu kepada sdr. Ano 2 (dua) kali;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP ini semuanya benar
- Bahwa saksi tahu shabu shabu itu dilarang ;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu juga;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menguasai narkotika ini dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap tidak ada perlawanan saksi kooperatif;
- Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB. bertempat didepan rumah Terdakwa di Kampung Krajan RT.001. RW.004 Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tahu alasannya kenapa ditangkap Polisi karena menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang Terdakwa kuasai atau memiliki shabunya ada 1 (satu) bungkus paket kecil yang ditaruh dalam sedotan dan 1 (satu) lagi didalam bekas bungkus kopi kapal api;
- Bahwa Terdakwa dapatkan shabu beli dari sdr. Adi Koswara alias Dedi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli Narkotika dari sdr. Adi Koswara;

Halaman 10 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana shabu itu mau Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang untuk beli shabu itu punya uang pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali pakai shabu ?
- Bahwa Terdakwa mau pakai shabu untuk tambah stamina saja dan sekarang tidak lagi pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa kalau pakai sabu tempatnya di kebun PTPN Cikumpay;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau shabu shabu ini dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari pegawai PTPN;
- Bahwa tidak ada hubungannya ini dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai narkotika;
- Bahwa Terdakwa beli shabu shabunya dari sdr. Adi Koswara alias Dedi;
- Bahwa kalau dengan Adi Koswara alias Dedi jual shabu kenal sudah lama, karena bekerja sama sama di perkebunan;
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari Adi Koswara sudah ada 3 (tiga) sekali, belinya 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sudah lupa;
- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa Handphone ini milik Terdakwa dipakai untuk komunikasi sama Adi Koswara;
- Bahwa yang terakhir Terdakwa janji di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti shabu itu belum sempat dipakai, keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang menunggu duduk dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 196 BU/ IX/ 2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0555 gram;
- 2) 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB ada laporan dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga menguasai narkoba, kemudian saksi DAY U WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI atas laporan tersebut menindak lanjuti bersama anggota lainnya bergerak kearah yang diinformasikan tersebut dan setibanya ditempat yang dimaksud melihat ada dua orang yang ciri cirinya sama dengan apa yang diinformasikan terlihat disebuah rumah di Kampung Krajan RT.001. RW. 004. Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta. Setelah Terdakwa didekati dan ditanya tanya, lalu orang tersebut mengaku bernama Kurniadi alias Kure, Terdakwa kelihatan gugup dan setelah itu kami geledah dan didapati ada barang bukti 1 (satu) buah bekas sedotan plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba dan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api yang didalamnya terdapat 1 (satu) bekas bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan itu sdr. Sulaeman ditemukan kristal putih diduga narkoba di simpan dalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui itu miliknya yang dibeli dari sdr. ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibeli dengan uang pribadinya ala Terdakwa sendiri dan pengakuannya Terdakwa beli seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyai oleh saksi DAYU WAHYUDIN dan saksi GANJAR RESI PERMADI menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba itu melalui sdr. ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara langsung, sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada sdr. ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pesannya Jam 19.00 WIB dengan diterima shabunya sekira jam 19.30 WIB dan benar Terdakwa menerima secara langsung dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Karyawan BUMN di PTPN Cikumpay Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kurniadi menghubungi saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui pesan WhatsApps yang isinya memesan shabu dan saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupinya, sekira jam 19.30 WIB, pesannya kemudian saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) antarkan langsung kepada kerumahnya;
- Bahwa pesannya 1 (satu) paket kecil shabu yang saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) simpan dalam 1 (satu) bekas sedotan plastik bekas pakai, kemudian 1 (satu) lagi yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api berisi paket kecil shabu itu sebagai bonus untuk Kurniadi;
- Bahwa Terdakwa beli shabu kepada saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Urutan unsur adalah sebagai berikut :
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk

1. Unsur Setiap Orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniadi alias Kure Bin (Alm) Dulloh dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Kurniadi alias Kure Bin (Alm) Dulloh, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Kurniadi alias Kure Bin (Alm) Dulloh adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Halaman 14 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” yang pengertiannya adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut artinya bahwa Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri No. Lab : Nomor 196 BU/IX/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 17 September 2020 berupa kristal warna putih 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0555 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram, berat netto seluruhnya metamfetamina 0,0706 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut menurut hukum telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memberikan petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pada saat sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Krajan RT.01 RW.04 Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, kemudian menghubungi saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dengan menelepon bertujuan untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN menyanggupi pesanan dari Terdakwa, lalu sekitar pukul 19.30 WIB saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dari saksi ADI KOSWARA Alias DEDI Bin SULAEMAN dan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Terdakwa terima dari saksi ADI KOSWARA Als DEDI Bin SULAEMAN secara Cuma-Cuma sebagai bonus karena telah membeli sabu dari saksi ADI KOSWARA Als DEDI Bin SULAEMAN;

Halaman 16 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi ADI KOSWARA Als DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yaitu yang pertama pada pertengahan bulan Juli 2020 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada akhir bulan Juli 2020 dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 196 BU/ IX/ 2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 16 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis metamfetamina (sabu-sabu) bukan dalam perawatan medis serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan BUMN di PTPN Cikumpay Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 bersifat alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan bahwa unsur yang lebih tepat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan pidananya adalah telah membeli Narkoba golongan I berupa *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari saksi ADI KOSWARA Als DEDI Bin SULAEMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0555 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram, berat netto seluruhnya metamfetamina 0,0706 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniadi alias Kure Bin (Alm) Dulloh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum telah membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas sedotan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0555 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kopi kapal api didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0151 gram;

Berat netto seluruhnya metamfetamina 0,0706 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y17 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Otto Edwin, S.H., M.H , sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H dan Paisol, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Kholik Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri Eka Prasetyadi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H

Otto Edwin, S.H., M.H

Paisol, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Kholik

Halaman 20 dari 19 Putusan
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pwk

